DELI JOURNAL OF
LAW, DEVELOPMENT, ECONOMICS, VALUES & INSTITUTIONS
VOL. 2, NO. 2, OKTOBER (2026)
Website : https://dazjournal.com/index.php

Analisis Yuridis Tentang Pelindungan Hak Cipta Lagu yang Disiarkan pada *Platform Digital* Youtube Tanpa Izin Pencipta (Studi Putusan Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023)

A Juridical Analysis of Copyright Protection for Songs Broadcast on the YouTube Digital Platform Without Creator's Permission (A Study of Supreme Court Decision Number 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023)

Willa Sondang Geviani Marbun[1)*], Saidin[2)], Aflah[3)]

[1)]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

[2)3)] Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email Corresponding: willamarbun@usu.ac.id

Pengiriman Berkas: 25/12/2025
Reviu: 17/04/2026
Diterima: 22/04/2026
Publikasi: 13/11/2026

Kata Kunci:
Hak Cipta;
Pelindungan Hukum;
Lisensi

Abstrak. Hak cipta melindungi karya berdasarkan prinsip deklaratif, tetapi pelanggaran masih marak, termasuk penyiaran lagu di YouTube tanpa izin. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis aturan hak cipta lagu di YouTube, perlindungan pencipta, serta penerapan Pasal 5 dan 9 UU Nomor 28 Tahun 2014 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa penyiaran tanpa izin melanggar hak moral dan ekonomi pencipta. Putusan dinilai tepat menerapkan Pasal 5 dan 9: PT JTV terbukti mendistorsi ciptaan dengan mengubah nama pencipta serta mengomersialkannya di YouTube tanpa lisensi. Putusan ini memberikan keadilan restoratif, tetapi aturan khusus mengenai tanggung jawab platform digital masih belum tersedia. Karena itu, kerangka hukum perlu diperkuat demi kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif.

Keywords:
Copyright;
Legal Protection;
License

Abstract. *Copyright protects creative works as intellectual property under the declarative principle. Infringement is widespread in analog and digital formats, including unauthorized song broadcasts on YouTube. This study examines YouTube song-copyright regulations, protections for creators, and the application of Articles 5 and 9 of Law No. 28 of 2014 in Supreme Court Decision No. 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. Using normative juridical methods, library research, secondary data, and qualitative case analysis, it finds that unauthorized broadcasts violate creators' moral and economic rights. The Court correctly applied Articles 5 and 9, finding PT JTV violated moral rights by changing the creator's name and economic rights by commercializing the work on YouTube without a license. Although the decision provides restorative justice, gaps remain in defining digital platforms' responsibilities. Stronger regulation is needed to ensure certainty and more effective protection.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari kebudayaan dan institusi sosial, di mana kebudayaan hukum mencakup norma sebagai pedoman hidup dan berpikir suatu bangsa (Aswandi & Roisah, 2019). Tindakan negara dan turunannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku, menghasilkan produk konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur tatanan pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hak asasi manusia menjadi aturan tertib kehidupan, dengan landasan perlindungan hukum individu yang melekat pada mazhab hukum alam. Hukum alam tidak terlepas dari hukum Tuhan, di mana akal manusia menentukan arah hidupnya, sementara intelektual didefinisikan sebagai hasil kerja hati abstrak yang memadukan rasional dan emosional (Saidin, 2019). Manusia memanfaatkan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan karya, sehingga setiap individu berhak atas kepemilikan karya tersebut. Kekayaan intelektual sebagai hak individu terkait kepemilikan, di mana karya murni pertama dan bukan tiruan dilindungi hak milik intelektual, terwujud dalam teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Roisah, 2015). Hak kekayaan intelektual termasuk hukum privat perdata dengan aspek kebendaan immateriil, yaitu hak tidak berwujud dari kemampuan intelektual (Badrulzaman, 2015).

Urgensi pelindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia bermula dari keanggotaan Indonesia dalam WTO melalui ratifikasi UU No. 7 Tahun 1994, mengikat *TRIPs Agreement* yang berasal dari *Paris Convention* dan *Berne Convention* (Simatupang, 2021). Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi hak cipta (hak cipta dan hak terkait) dan hak milik industri (merek, paten, desain industri, varietas tanaman, sirkuit terpadu, indikasi geografis). Hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta timbul otomatis secara deklaratif setelah ciptaan diwujudkan nyata, meliputi pengetahuan, seni, dan sastra dengan nilai ekonomi (Hidayah, 2017).

Hak cipta bersifat eksklusif dan deklaratif, merekomendasikan pendaftaran sebagai bukti kuat meski tidak wajib, berlaku seumur hidup pencipta dan bagi multiple pencipta, terbagi hak cipta asli serta hak terkait (Isnaini, 2010). Hak terkait melindungi distribusi ciptaan dengan hak moral-ekonomi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran, saling terkait dengan hak cipta untuk nilai ekonomi (Adam et al., 2023). Di era ini, platform digital yang sifatnya *borderless* seperti YouTube memudahkan akses informasi tak terbatas, menjadi pedang bermata dua yang memerlukan regulasi untuk melindungi penyiaran karya seni seperti lagu (Nugroho & Maylani, 2023). Sifatnya yang *borderless* akan memicu maraknya pelanggaran hak cipta.

Putusan Mahkamah Agung No. 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 menyatakan terkait pelanggaran hak cipta PT Jawapos Media Televisi (JTV) atas lagu seniman MA Thayib yang disiarkan tanpa izin di TV dan YouTube, dikarenakan akses yang tidak terbatas pada

konten memicu pelanggaran seperti plagiarisme dan penyiaran tanpa izin, mempertanyakan regulasi pelindungan hak cipta di platform digital YouTube, mengapa masalah berlanjut, serta bagaimana implementasi dan pertimbangan hakim atas pelanggaran hak cipta pada Putusan Mahkamah Agung No. 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana pelindungan hak cipta lagu disiarkan tanpa izin di YouTube.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dikelompokkan menjadi metode normatif dan empiris, di mana penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan atau norma-kaidah yang berlaku di masyarakat (Hendri et al., 2023). Penelitian dilakukan melalui data sekunder dari daftar pustaka terkait pembahasan. Sifat penelitian bersifat deskriptif, yaitu menghubungkan masalah dengan peraturan atau regulasi melalui pengumpulan data yang menjelaskan isu atau masalah yang dibahas (Sonata, 2014).

Sumber data diperoleh dari bahan kepustakaan hukum atau dokumen terkait permasalahan, yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, wacana sarjana hukum, hasil penelitian, sedangkan bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan seperti kamus hukum.

Teknik pengumpulan data adalah metode untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi relevan dengan topik melalui membaca, mencatat, serta mengolah data kepustakaan yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data secara sistematis dan objektif untuk mencapai hasil tertentu melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum terhadap Karya Cipta Lagu pada Platform Digital YouTube dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Karya cipta merupakan setiap hasil olah karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan lahir dari kreativitas seseorang maupun kelompok (Mallabasa & Aswar, 2022). Karya cipta juga dapat diartikan sebagai hasil pemikiran, inspirasi, kemampuan, imajinasi, keterampilan, atau keahlian seseorang yang diekspresikan dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Karya cipta yang lahir dari proses kreatif dan inovatif memiliki ciri khas serta keaslian yang

membedakannya dari karya lain. Karya cipta lagu merupakan penggabungan karya dalam bidang kesenian dan kesastraan, karena karya seni mencakup seni suara, lagu, senandung, sedangkan bidang sastra mencakup lirik lagu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lagu adalah ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, dan membaca. Lagu merupakan bentuk karya seni yang terdiri dari suara berirama yang dinyanyikan dengan lirik, atau komposisi musik yang dibawakan oleh suara manusia dengan melodi dan irama tertentu. Lirik lagu memiliki pengertian sebagai rangkaian kata yang membentuk makna tertentu serta kerap menunjukkan perasaan, nasihat, atau pengalaman dari pencipta (Loebis, 2018). Lirik dalam lagu berguna sebagai bentuk ekspresi pengarang tentang hal atau kondisi yang telah dialami atau dirasakan. Karya cipta lagu yang dibuat berdasarkan kreativitas seseorang maupun kelompok yang memiliki ciri khas harus dilindungi ciptaannya, karena hasil orisinal ide yang dituangkan dalam bentuk nyata sudah sepatutnya dilindungi sebagai penghargaan atas karya yang dihasilkan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur ciptaan setelah melalui perjalanan panjang regulasi hak cipta, dengan berlaku resmi mulai 16 Oktober 2014 serta memegang peranan dalam karya cipta lagu dan musik sebagai objek pelindungan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan terbagi dalam tiga hal, yaitu karya ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan, di mana hak cipta atas karya cipta lagu merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik musik dan lirik lagu.

Hak cipta atas karya cipta lagu memberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan dan distribusi ciptaan mereka, seperti penerimaan royalti atau kompensasi atas penggunaan lagu. Ruang lingkup hak cipta atas karya cipta lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta meliputi lirik sebagai kata-kata yang mengekspresikan makna penciptaan lagu, komposisi musik berupa melodi, harmoni, dan ritme, serta rekaman suara sebagai karya fiksasi pertunjukan. Fiksasi didefinisikan sebagai perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar, atau kombinasi keduanya dari suatu pertunjukan sehingga hasilnya dapat didengar, dilihat, digandakan, atau dinikmati ulang oleh publik melalui perangkat media apa pun (Ambadar, 2024).

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan ciptaan yang dilindungi terdiri atas bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk huruf d, yaitu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagai ciptaan yang dilindungi. Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d menyebutkan lagu atau musik dengan atau tanpa teks sebagai satu kesatuan karya cipta yang utuh, sehingga lagu/musik dengan teks atau tanpa teks harus dilindungi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan bersifat khas dan pribadi dalam bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk nyata.

Pencipta menjadi pemegang hak cipta secara sendirinya, sedangkan pihak lain yang menerima hak dari pencipta menjadi pemegang hak cipta tetapi bukan pencipta. Hak ekonomi lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung 1 Januari tahun berikutnya sesuai Pasal 58 ayat (1) huruf d, sementara hak moral bersifat abadi dan tidak dapat dihilangkan atau dialihkan selama pencipta hidup (Hawin & Riswandi, 2018). Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* melalui *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* menghargai kekayaan intelektual, dengan konvensi internasional seperti Berne Convention yang melindungi hak cipta bidang sastra, musik, rekaman suara, karya siaran, dan audiovisual (Djualaeka, 2014).

Indonesia menandatangani *Berne Convention* pada 7 Mei 1997 melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Rome Convention melindungi hak terkait (*neighbouring rights*) bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman, dan lembaga penyiaran dengan hak ekonomi atas karya pertunjukan, rekaman, dan siaran (Prasetyawati, 2011). Karya pertunjukan merujuk pada karya seniman seperti musisi yang ditampilkan dalam bentuk pertunjukan (Djumhana & Djubaedillah, 2003).

World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT) melengkapi *Berne* dan *Rome Convention* dengan perlindungan hak cipta digital termasuk program komputer dan database, serta mengatasi perubahan teknologi digital seperti distribusi melalui internet. *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) melindungi hak pelaku dan produser rekaman suara seperti hak reproduksi, distribusi, penyewaan, serta penyediaan ke publik melalui sarana kabel atau tanpa kabel (Ramli & Fathurahman, 2005). Indonesia meratifikasi WPPT melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004, sementara *Beijing Treaty* diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 untuk melindungi hak pelaku pertunjukan audiovisual seperti penyanyi dan musisi di era digital.

Platform digital di era ini merupakan perpaduan *hardware* dan *software* yang menghubungkan penyedia layanan, pembuat konten, dan pengguna secara online, dengan ruang lingkup media sosial, *e-commerce*, *streaming*, dompet digital, dan pembelajaran online. Secara etimologis, digital berasal dari bahasa Yunani "digitus" yang berarti jari (10), merepresentasikan data biner 1 dan 0 sebagai dasar sistem komputer modern. Layanan Over The Top berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 adalah penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet, termasuk audio-video streaming di YouTube yang mendominasi di Indonesia (Diza, 2022). YouTube sebagai platform media sosial digital menawarkan interaksi, berbagi konten video-audio, membangun komunitas, borderless secara global, format fleksibel, serta on demand untuk dinikmati kapan saja.

YouTube bersifat layanan publik komersial digital seperti audiovisual streaming sesuai Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Arti YouTube dari "You" (Anda) dan "Tube" (televisi) berarti "televisi Anda" sebagai wadah unggah kreativitas untuk diri sendiri atau khalayak (Abdillah, 2022). YouTube mendukung ekonomi kreatif di Indonesia melalui ekonomi digital, pendidikan, dan industri kreatif, dengan konten on demand yang memungkinkan kompetisi dan kolaborasi pembuat konten untuk keuntungan ekonomi (Hariyani et al., 2018). Kebijakan YouTube mencakup konten sensitif, spam-penipuan, kekerasan, penjualan barang ilegal, dan misinformasi, serta pedoman komunitas untuk monetisasi yang menekankan orisinalitas dan hak cipta (Afra, 2025). Persyaratan Program Partner YouTube meliputi 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, dengan pembagian revenue 55% untuk kreator dan 45% untuk YouTube dari iklan.

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Hak Cipta Lagu yang Disiarkan Tanpa Izin Pencipta pada Platform Digital YouTube.

Pelanggaran hak cipta dapat berupa penggandaan tanpa izin, plagiarisme, hingga penggunaan karya di media digital tanpa izin. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta lagu umumnya adalah penggandaan lagu tanpa izin pemegang hak cipta, menyalin karya mulai dari lirik, musik, atau keduanya dan mengklaimnya sebagai karya milik sendiri, mengunggah lagu di platform digital tanpa izin pencipta, serta memodifikasi lagu dan mengklaimnya sendiri tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Karya cipta lagu menjadi salah satu objek ciptaan yang mudah terkontaminasi pelanggaran, sebab lagu menjadi instrumen terdekat di kehidupan sehari-hari. Pelanggaran hak cipta atas lagu adalah tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dalam mengelola dan memanfaatkan karya cipta berupa lagu. Pelanggaran hak cipta atas lagu juga terjadi di platform yang menyediakan layanan lagu dan musik, sehingga sangat mudah dilakukan, di mana hak atas karya cipta memberikan jaminan kepada pencipta sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mencakup hak menggandakan, membuat karya turunan, mendistribusikan, mempertunjukkan, serta memamerkan karya cipta kepada publik.

Pelanggaran hak cipta, termasuk karya lagu, menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Meskipun data statistik resmi sulit diperoleh publik, riset menunjukkan peningkatan bersamaan dengan konsumsi musik digital (Gandhawangi, 2025). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam webinar IP Talks seri kedelapan menegaskan bahwa pelanggaran kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merugikan ekonomi dan daya saing industri kreatif nasional. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan pelanggaran hak cipta atas lagu karena penggunaan lagu komersial mudah mendapat nilai ekonomi tanpa usaha kreatif, seperti penggandaan atau penyiaran langsung tanpa izin dan royalti (Hanif, 2014). Budaya menjadi penyebab pelanggaran hak cipta karena konsep hak cipta berakar dari negara Eropa yang menekankan hak individu, sementara masyarakat Indonesia berbudaya Timur lebih menekankan nilai sosial (Hidayah, 2017). Situasi ini terlihat dari cara masyarakat tradisional menghargai kreativitas tanpa nama pencipta. Perkembangan teknologi mempermudah akses dan penyebaran karya ilegal

melalui internet dan platform digital seperti YouTube untuk cover lagu dan siaran langsung tanpa izin, sehingga aktivitas pelanggaran tidak terkontrol.

Faktor penegakan hukum yang lemah, dengan kurangnya sanksi tegas dan kesadaran aparat, menjadi penyebab pelanggaran hak cipta. Pendidikan minim dan tidak merata tentang hak cipta di sekolah serta masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap karya orang lain. Meningkatnya pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025 mendorong tindakan ilegal untuk keuntungan ekonomi, termasuk penggunaan lagu ilegal (Zulfikar, 2025). Faktor lingkungan sosial dan budaya berpengaruh pada kesadaran hak cipta, di mana maraknya pelanggaran membuatnya dianggap wajar. Minimnya kesadaran dan ketidaktahuan bahwa unsur musik dilindungi hak cipta serta sulitnya pembuktian sifat deklaratif menjadi pelindung pelanggar. Akibat hukum timbul dari tindakan atau kejadian yang diatur hukum, menimbulkan perubahan keadaan atau hubungan hukum serta sanksi pelanggaran, dengan unsur para pihak, objek hak-kewajiban, dan hubungan antarpihak (Munaworah, 2025).

Wujud akibat hukum meliputi lahir, berubah, atau lenyapnya keadaan hukum; hubungan hukum antar subjek hukum; serta lahirnya sanksi tindakan melawan hukum. Penggunaan karya cipta lagu tanpa izin berdampak kerugian materiil dan immateriil bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta berhak royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif jika ada lisensi, sehingga penyanyi wajib izin terlebih dahulu (Asmara et al., 2023). Semakin populer lagu, semakin tinggi risiko pelanggaran seperti publikasi tanpa izin yang menyebabkan kehilangan hak ekonomi termasuk royalti, merupakan lenyapnya keadaan hukum (Hikmasari et al., 2023). Pelanggaran dihindari dengan perjanjian lisensi yang memuat hak-kewajiban dan masa berlaku, namun kadaluwarsa lisensi tanpa perpanjangan berakibat tidak terpenuhinya hak ekonomi. Penggunaan karya tanpa royalti merupakan tindakan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

Pencipta berhak mempublikasikan lagu melalui streaming dengan lisensi, namun platform sering menyiarkan tanpa izin sehingga distributor bertanggung jawab. Pelindungan hak cipta terbagi menjadi hak ekonomi (eksklusif untuk manfaat ekonomi) dan hak moral (abadi melekat pada pencipta sesuai Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta). Hak ekonomi mencakup penerbitan, penggandaan, penerjemahan, adaptasi, distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan, berlaku selama hidup pencipta plus 70 tahun. Pelanggaran hak moral timbul jika nama pencipta dihapus; ahli waris berhak meminta dicantumkan. Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 Pasal 19-20 mewajibkan royalti layanan komersial digital melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk platform seperti YouTube. Lisensi terbagi menjadi sinkronisasi (langsung), mekanikal (reproduksi), dan pertunjukan/penyiaran (blanket license melalui Lembaga Manajemen Kolektif).

Undang-Undang Hak Cipta perlu pelindungan komprehensif ekonomi-moral; Digital Rights Management (DRM) membatasi akses konten tanpa izin di streaming (Khansa & Safiranita, 2025). Undang-Undang Hak Cipta mengakui DRM, tapi penegakan delik aduan

lemah dibandingkan Digital Millennium Copyright Act; YouTube menerapkan Content ID untuk deteksi otomatis. Upaya hukum lapor polisi/PNS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mediasi, arbitrase, atau pengadilan niaga sesuai Pasal 95-100 Undang-Undang Hak Cipta.

3.3. Implementasi Pasal 5 juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Putusan Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Putusan Nomor 25 PKPdt.Sus-HKI/2023 menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta lagu antara seniman Muhammad Thayib sebagai penggugat melawan PT Jawapos Media Televisi (JTV) di Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga.Sby pada 21 Oktober 2021. PT JTV menyelenggarakan program hiburan musik langsung "Stasiun Dangdut" yang merekam audio-video pertunjukan penyanyi dan musisi, menghasilkan konten satu lagu per video, dan mengunggahnya ke YouTube untuk akses publik kapan saja. MA Thayib menggugat karena lagu ciptaannya "Demi Cinta", "Ada Rindu", dan "Perasaan" dinyanyikan tanpa izin serta dikreditkan sebagai ciptaan Evie Tamala.

Pemanfaatan karya MA Thayib oleh PT JTV merupakan pelanggaran hak ekonomi melalui penerbitan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan (Pasal 9 ayat 1 huruf a, g, h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) serta hak moral via distorsi ciptaan dengan mengubah identitas pencipta. Distorsi ciptaan memutarbalikkan fakta identitas karya, berbeda dari mutilasi atau modifikasi, dan melanggar Hak Cipta Informasi Elektronik (Soelistyo, 2022). Penggugat memohon ganti rugi Rp400.000.000,00 atas kerugian komersial tersebut. PT JTV mengajukan eksepsi dengan alasan penggugat tidak berlegal standing (tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), kurang pihak (tanpa Dirjen HKI, distributor, penyanyi, YouTube), dan gugatan obscuur libel karena dasar hukum rancu (Pasal 1635, 1233 jo 1352 KUHPerdata). Pengadilan Niaga memutus niet ontvankelijk verklaard karena gugatan kabur antara pelanggaran hak cipta dan wanprestasi tanpa memeriksa materi pokok. Bukti penggugat berupa kaset rilis pertama dan surat pencatatan ciptaan tidak memengaruhi putusan awal.

PT JTV kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan minta ganti rugi dari MA Thayib; Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1000 KPDt.Sus-HKI/2022 membatalkan putusan tersebut karena salah penerapan hukum (pelanggaran hak cipta, bukan wanprestasi). Hak cipta deklaratif otomatis (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta); bukti surat pencatatan cukup untuk membuktikan status pencipta. PT JTV terbukti melanggar hak moral (distorsi nama Evie Tamala, Pasal 5 ayat 1 e) dan hak ekonomi tanpa lisensi.Majelis Hakim vonis PT JTV membayar ganti rugi Rp75.000.000,00 berdasarkan kepatutan (rujuk Putusan MA Nomor 610 K/Sip/1968) karena kerugian tidak dirinci secara rinci. PT JTV mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan dalil kekhilafan hakim untuk membatalkan putusan kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga; MA Thayib menolak dalam kontra memori. PT JTV rugi ekonomi dan penonton akibat putusan.

Putusan Nomor 25 PKPdt.Sus-HKI/2023 tolak PK karena tidak ada kekhilafan atau kekeliruan nyata, tegaskan PT JTV langgar hak ekonomi (penerbitan, siaran, rekam, unggah YouTube tanpa izin) dan hak moral. Pertimbangan hakim awal salah menolak legal standing dan menganggap gugatan kabur; dasar tepat Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum). Putusan tidak rinci regulasi platform digital dan pengukuran kerugian era digital. Pasal 5 melindungi hak moral abadi (atribusi, integritas dari distorsi) dan Pasal 9 hak ekonomi (lisensi komersial penerbitan, pengumuman, komunikasi) bagi pencipta lagu disiarkan tanpa izin di YouTube (Soelistyo, 2011). Pelanggaran picu ganti rugi (Pasal 96), pidana (Pasal 113 ayat 2-3), dan penyelesaian mediasi/arbitrase/pengadilan niaga (Pasal 95). YouTube via Content ID deteksi otomatis (blokir/monetisasi) mengurangi pelanggaran, meski regulasi royalti digital (PP 56/2021) belum lengkap (Argawati,2025).

4. KESIMPULAN

Pengaturan karya cipta lagu diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diperkuat konvensi internasional seperti Berne Convention, WCT, WPPT, dan Rome Convention, mengakui hak cipta sebagai hak eksklusif berdasarkan prinsip deklaratif yang melindungi lagu secara utuh mencakup hak moral dan ekonomi. Platform digital seperti YouTube bersifat universal dengan kebijakan lisensi, monetisasi, dan pedoman komunitasnya sendiri. Indonesia memiliki dasar hukum kuat, sementara YouTube menyediakan Content ID sebagai alat pelindungan, sehingga pelindungan hak cipta lebih terjamin jika regulasi nasional selaras dengan kebijakan platform. Pelindungan hukum pencipta atas hak cipta lagu yang disiarkan tanpa izin di YouTube diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang pengelolaan royalti komersial digital yang wajib berlisensi. Pelanggaran disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, penegak hukum, dan teknologi, mengakibatkan kerugian materiil-immateriil bagi pencipta. Pelindungan diwujudkan melalui lisensi komersial, Digital Rights Management (DRM), Content ID, dan Copyright Match Tool YouTube, meskipun belum optimal karena sifat delik aduan DRM dan ketergantungan pada pendaftaran pemilik hak.

Putusan Nomor 25 PKPdt.Sus-HKI/2023 mengimplementasikan Pasal 5 jo Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta dengan benar, menyatakan PT JTV melakukan perbuatan melawan hukum melalui distorsi ciptaan MA Thayib serta penerbitan, pengumuman, komunikasi komersial di YouTube tanpa izin. Pengadilan Niaga awal menolak gugatan, tetapi kasasi (Nomor 1000 KPDt.Sus-HKI/2022) dan peninjauan kembali menguatkan vonis PT JTV bersalah dengan ganti rugi Rp75.000.000,00 serta ancaman pidana Pasal 113 ayat 2 (penjara 3 tahun/denda Rp500.000.000,00). Putusan memberi keadilan bagi pencipta, tetapi regulasi platform digital kurang jelas sehingga butuh kepastian tanggung jawab YouTube dan pengelolaan izin era digital. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pemerintah, dan masyarakat perlu langkah strategis untuk melindungi hak cipta melalui penguatan regulasi teknologi informasi platform digital dan penegakan tegas terhadap pelanggaran komersial. Platform digital wajib mengimplementasikan deteksi konten pelanggaran; kerja sama pemerintah-platform via sosialisasi edukasi content creator soal

izin penggunaan karya untuk sinergi pemberantasan pelanggaran. Upaya preventif (pendaftaran hak cipta, lisensi spesifik ruang lingkup YouTube/wilayah/imbalan) dan represif (gugatan perdata/pidana) diperlukan agar pencipta terlindungi dan aman berkarya.

REFERENSI

Abdillah, L. A. (2022). *Peranan media sosial modern*. Bening Media Publishing.

Adam, T. A., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Perlindungan hak penyiaran sebagai bagian hak terkait dengan hak cipta. *Pancasakti Law Journal (PLJ)l*, *1*(2), 335–344. https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.34

Afra, N. N. (2025). Analisis pendapatan AdSense YouTube dengan penayangan iklan di video YouTube menurut hukum Islam. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, *3*(2), 145–147. https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i2.1014

Ambadar. (2024). *Panduan lengkap hukum hak cipta musik di Indonesia*. https://ambadar.com/id/insights/copyright/panduan-lengkap-hukum-hak-cipta-musik-di-indonesia

Argawati, U. (2025). *Ahli "platform digital" wajib deteksi konten langgar hak cipta*. In Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi. *Jurnal USM Law Review*, *6*(2), 869. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1*(1), 128–145. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145

Badrulzaman, M. D. (2015). *Sistem hukum benda nasional*. PT Alumni.

Diza, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap karya cipta pada layanan over the top (OTT). *Technology and Economics Law Journal*, *1*(1), 53.

Djualaeka. (2014). *Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual*. Setara Press.

Djumhana, M., & Djubaedillah. (2003). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori, dan praktik-nya di Indonesia* (Edisi Revisi). PT Citra Aditya Bakti.

Gandhawangi, S. (2025). *Pelanggaran hak cipta kian mudah terjadi*. https://www.kompas.id/artikel/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi

Hanif, A. (2014). Faktor penyebab dan penanggulangan penjualan VCD bajakan: Studi kasus kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, *2*(2).

Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, R. S. D. (2018). *Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit*. ANDI.

Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2018). *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual*. Gadjah Mada University Press.

Hendri, M., et al. (2023). *Metode penelitian hukum: analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris*. Badamai Law Journal, *8*(2).

Hidayah, K. (2017). *Hukum hak kekayaan intelektual*. Setara Press.

Hikmasari, I. K., Yuhelson, H., & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan hukum kepada pencipta lagu yang diumumkan tanpa seizin pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(9). https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573

Isnaini, Y. (2010). *Buku pintar HAKI*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Khansa, R. E., & Safiranita, T. (2025). Optimizing the implementation of digital rights management to strengthen copyright protection in digital streaming services in Indonesia. *Journal of Law, Politics, and Humanities*, *5*(4). https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1615

Loebis, R. A. A. (2018). Lagu, kaum muda, dan budaya demokrasi. *Pustaka*, *18*(2), 81–85. https://doi.org/10.24843/PJIIB.2018.v18.i02.p02

Mallabasa, Y., & Aswar. (2022). Karya cipta seni dan perlindungan hukum: Sebuah tinjauan. *Seminar Nasional Institut Kesenian Jakarta (IKJ)*. https://doi.org/10.52969/semnasikj.v1i1.26

Munaworah, N. (2025). *Perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137

Nugroho, A. A., & Maylani, T. (2023). Urgensi pembaharuan undang-undang penyiaran mengenai perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *6*(1), 10. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6103

Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan metode normatif dengan metode empirik dalam penelitian ilmu hukum ditinjau dari karakter, fungsi dan tujuan ilmu hukum. *Jurnal Al Adl*, *5*(10), 22. https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Prasetyawati, N. (2011). Pelindungan hak cipta dalam transaksi dagang internasional. *Jurnal Sosial Humaniora*, *4*(1). https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.640

Ramli, A., & Fathurahman. (2005). *Film independen dalam perspektif hukum hak cipta dan hukum perfilman Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Roisah, K. (2015). *Konsep hukum hak kekayaan intelektual (HKI): Sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. Setara Press.

Saidin. (2019). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

Simatupang, T. H. (2021). Hak asasi manusia dan pelindungan kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum. *Jurnal HAM*, *12*(1), 116.

Soelistyo, H. (2011). *Hak cipta tanpa hak moral*. Raja Grafindo Persada.

Soelistyo, H. (2022). Distorsi hak moral dalam orbit digital. *Technology and Economics Law Journal*, *1*(2).

Sonata, D.L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283

Supramono, G. (2010). *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*. Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi mixed method. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7(1), 2896–2910.* https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187

Zulfikar, F. (2025). BPS: Pengangguran mencapai 7,28 juta orang, terbanyak pada usia di bawah 24 tahun. *Detik*.